

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK: SOSIALISASI DI SMAN 5 KOTA SERANG

Legal Protection for Child Victims of Bullying from the Perspective of the Child Protection Act: A Socialization Activity at SMAN 5 Serang City

Ariyah Julyanti¹, Legita Assriyani², Rimadhani Mardhotillah³, Nadia Fransisca Sagala⁴, Khusnul Khotimah⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, PSDKU Serang¹⁻⁵

Email: ariyahjulyanti22@gmail.com¹, gitaaaa06@gmail.com², Rimadhani.nara11@gmail.com³, Nadiafransiscasagalaa@gmail.com⁴, Khusnul120304@gmail.com⁵

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 5
Bulan : Mei
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This community service activity aimed to provide an understanding of legal protection for child victims of bullying from the perspective of the Child Protection Act. The socialization was held at SMAN 5 Serang City on April 27, 2026, attended by 62 students from grades X and XI. The methods used were interactive presentations, case discussions, and question-and-answer sessions. The results showed that participants understood the forms of bullying (verbal, physical, relational, and cyberbullying), the legal basis for child protection, and criminal sanctions for perpetrators. This activity is expected to increase students' legal awareness and encourage the creation of a safe school environment free from violence.

Keyword: *bullying, child protection, victim, legal sanctions, community service*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban bullying berdasarkan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Sosialisasi dilaksanakan di SMAN 5 Kota Serang pada tanggal 27 April 2026, diikuti oleh 50 siswa kelas X dan XI. Metode yang digunakan adalah presentasi interaktif, diskusi kasus, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memahami bentuk-bentuk bullying (verbal, fisik, relasional, dan cyberbullying), dasar hukum perlindungan anak, serta sanksi pidana bagi pelaku bullying. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

Kata Kunci: *bullying, perlindungan anak, korban, sanksi hukum, pengabdian Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan abad ke-21 tidak hanya menuntut keunggulan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran hukum sejak dini.¹ Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan interaksi sosial digital, lingkungan sekolah dihadapkan pada tantangan baru berupa meningkatnya tindak perundungan atau bullying yang tidak hanya terjadi secara fisik dan verbal, tetapi juga melalui dunia maya (cyberbullying).² Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dampaknya yang multidimensional: korban tidak hanya menderita luka fisik, tetapi juga trauma psikis, kehilangan kepercayaan diri, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan bullying tidak cukup hanya dengan pendekatan moral atau edukasi semata, tetapi harus diperkuat dengan pemahaman tentang perlindungan hukum yang tegas.

Bullying menurut perspektif hukum diartikan sebagai perbuatan yang menyakiti, merendahkan, atau mengganggu orang lain secara fisik, verbal, relasional, maupun melalui media sosial, yang berpotensi melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).³ Di Indonesia, instrumen hukum yang melindungi anak dari tindak kekerasan termasuk bullying sangatlah lengkap. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi payung hukum utama yang menjamin hak anak untuk merasa aman, dihargai, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan.⁴ Sayangnya, masih banyak siswa, guru, dan orang tua yang belum memahami bahwa tindakan seperti mengejek, mengucilkan, atau menyebarkan foto memalukan di media sosial dapat berimplikasi pidana.

Data dari berbagai lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa kasus bullying di lingkungan sekolah menengah atas terus meningkat setiap tahunnya.⁵ Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), bentuk bullying yang paling sering terjadi adalah verbal (seperti menghina, mengejek, dan menyindir), disusul oleh cyber bullying yang semakin marak seiring penggunaan media sosial di kalangan remaja.⁶ Sementara itu, bullying relasional seperti mengabaikan atau mengucilkan teman sering kali

¹ Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The new psychology of success*. New York: Random House, hlm. 15.

² Kejarcita.id. (2023). *Modul Anti-Bullying untuk Remaja*. Jakarta: Kejarcita Publisher, hlm. 4-5.

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2025). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: KPPPA, hlm. 23.

⁶ *Ibid.*, hlm. 27-28.

tidak disadari sebagai kekerasan karena tidak meninggalkan jejak fisik, padahal dampak psikologisnya sangat dalam. Kondisi ini memerlukan intervensi edukatif yang bersifat preventif dan berbasis hukum.

Secara hukum, tindakan bullying melanggar setidaknya tiga lapis peraturan perundang-undangan. Pertama, dalam UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) khususnya Pasal 76C yang melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp100 juta (Pasal 80).⁷ Kedua, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU No. 1 Tahun 2023), Pasal 433 ayat (1) mengatur tentang pencemaran nama baik atau penghinaan lisan dengan ancaman pidana penjara 9 bulan atau denda kategori II (Rp10 juta). Ketiga, untuk cyber bullying, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE melalui Pasal 27A memberikan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun dan denda Rp400 juta bagi yang sengaja menyerang kehormatan orang lain melalui media elektronik.⁸ Pengetahuan tentang sanksi ini sangat penting agar siswa memahami bahwa “candaan” bisa berubah menjadi tindak pidana.

Meskipun regulasi sudah tersedia, implementasi di lapangan masih lemah.⁹ Banyak sekolah yang menganggap bullying sebagai masalah internal yang cukup diselesaikan dengan teguran atau pertemuan orang tua, tanpa melibatkan mekanisme hukum yang tersedia. Padahal, pendekatan semacam itu tidak memberikan efek jera dan justru menormalisasi perilaku agresif. Korban sering kali tidak berani melapor karena takut dianggap lemah, atau karena pelaku adalah teman sebaya yang populer.¹⁰ Akibatnya, kasus bullying menjadi fenomena gunung es: yang terlihat hanya sebagian kecil, sementara sebagian besar tersembunyi di bawah permukaan.

Menyadari kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di sekolah, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang Kampus Serang memandang perlu untuk melakukan sosialisasi langsung kepada siswa di SMAN 5 Kota Serang.¹¹ Sekolah ini dipilih sebagai mitra karena merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri dengan jumlah siswa besar di wilayah Kota Serang, dan berdasarkan komunikasi awal dengan guru bimbingan

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76C dan Pasal 80.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11/2008 tentang ITE, Pasal 27A.

⁹ Prasetyo, Y. E., & Widiyanti, E. (2018). Membangun Resiliensi Mental Siswa SMA melalui Pelatihan Keterampilan Coping. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 5(2), hlm. 130.

¹⁰ Wulandari, S., & Nashori, F. (2014). Pelatihan Berpikir Positif untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa SMA. *Jurnal Intervensi Psikologi*, 6(2), hlm. 185.

¹¹ Hasil wawancara tim PKM dengan guru BK SMAN 5 Kota Serang pada tanggal 10 April 2026.

konseling, ditemukan bahwa masih banyak siswa yang belum memahami batasan antara bercanda dan bullying, serta belum mengetahui hak-hak hukum mereka sebagai korban. Kegiatan ini menjadi penting untuk menjembatani pengetahuan hukum yang abstrak agar dapat dipahami oleh remaja secara konkret.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang dengan pendekatan partisipatif dan interaktif, mengingat materi hukum sering dianggap kering dan sulit.¹² Tim menggunakan media presentasi yang telah disusun dalam format PPT (berdasarkan materi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying”), yang memuat definisi bullying, jenis-jenisnya (verbal, fisik, relasional, cyber), dasar hukum, sanksi pidana, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh korban dan saksi. Selain itu, disediakan sesi diskusi kasus dan tanya jawab agar siswa dapat mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari mereka. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 50 siswa dari kelas X dan XI, mewakili berbagai latar belakang jurusan (IPA dan IPS).

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 27 April 2026, bertempat di Aula SMAN 5 Kota Serang.¹² Pemilihan waktu dan tempat disesuaikan dengan jadwal sekolah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Sebelum pelaksanaan, tim PKM telah melakukan koordinasi intensif dengan kepala sekolah dan guru BK untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying yang paling sering muncul di lingkungan sekolah tersebut, seperti ejekan berbasis fisik, pengucilan dalam kelompok belajar, serta penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi di media sosial. Informasi ini digunakan untuk memperkaya contoh kasus yang dibahas dalam sosialisasi.

Salah satu fokus utama dalam sosialisasi ini adalah menanamkan kesadaran bahwa bullying bukanlah masalah pribadi atau “kenakalan biasa”, tetapi masalah hukum yang dapat dibawa ke jalur pidana.¹⁴ Siswa diajak untuk memahami bahwa Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak misalnya, mengancam pelaku bullying fisik dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp72 juta, dan jika dilakukan oleh orang tua/wali, hukumannya ditambah sepertiga.¹⁵ Lebih lanjut, bagi cyber bullying yang melanggar UU ITE, pelaku tidak saja bisa dipidana tetapi juga dituntut ganti rugi secara perdata. Pengetahuan ini diharapkan menimbulkan efek gentar sekaligus memberdayakan korban untuk berbicara dan melapor.

Melalui kegiatan ini, tim PKM menargetkan tidak hanya peningkatan pengetahuan siswa tentang aspek hukum bullying, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku.¹⁶ Dengan

¹² Dokumentasi kegiatan PKM, 27 April 2026.

pemahaman bahwa bullying melukai secara fisik dan psikis serta berakibat pidana, siswa diharapkan mampu menghentikan kebiasaan bercanda yang menyakitkan, berani membela korban, serta melaporkan kejadian bullying kepada guru atau pihak berwajib. Lebih jauh, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun budaya sekolah yang bebas dari kekerasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Tulisan ini menyajikan secara sistematis latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan dari kegiatan PKM tersebut sebagai salah satu upaya kontribusi universitas dalam pencegahan bullying di lingkungan pendidikan.¹⁷

B. METODE PENELITIAN

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 27 April 2026, bertempat di Aula SMAN 5 Kota Serang. Metode yang digunakan adalah: Presentasi materi oleh ketua tim (Ariyah Julyanti dan Rimadhani Mardhotillah) mengenai definisi bullying, jenis-jenis bullying (verbal, fisik, relasional, dan cyber bullying), serta dasar hukum yang melindungi anak korban bullying.

Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan diantaranya :

1. Ketua pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat menghubungi pihak Sekolah SMAN 5 KOTA SERANG.
2. Melakukan identifikasi terkait permasalahan yang dihadapi mitra.
3. Mitra melakukan komunikasi perihal untuk bekerja sama.
4. Pelaksana dan mitra mengatur waktu pelaksanaan untuk sosialisasi.
5. Pelaksana PKM mempersiapkan materi yang akan disampaikan ke pihak mitra.
6. Pelaksana PKM meminta ijin untuk melakukan sosialisasi.
7. Pelaksana PKM melakukan perencanaan tugas agar kegiatan bisa berjalan dengan sesuai.
8. Pelaksana PKM memberikan materi sosialisasi melalui presentasi, diskusi dan tanya jawab mengenai Pentingnya menerapkan pola pikir bertumbuh ke Siswa/i dari Sekolah MA Al-Fathaniyah.



Gambar 1. Penyampaian Materi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMAN 5 KOTA SERANG mendapat sambutan positif dari pihak sekolah maupun peserta didik. Sosialisasi yang mengangkat tema “Pola Pikir Bertumbuh (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Sosialisasi Di Sman 5 Kota Serang)” dilaksanakan dalam bentuk paparan materi interaktif, diskusi kelompok, dan refleksi individu. Kegiatan ini diikuti oleh 53 siswa yang berasal dari jurusan IPA dan IPS, dengan komposisi peserta yang seimbang antara siswa laki-laki dan Perempuan.

1. Respons dan Partisipasi Peserta

Kegiatan sosialisasi di SMAN 5 Kota Serang mendapat sambutan yang sangat positif. Sejak awal sesi, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan saat sesi tanya jawab. Beberapa siswa secara jujur mengakui bahwa mereka pernah menjadi korban bullying (diejek, didorong, atau dikucilkan) maupun menyaksikan temannya diperlakukan tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa masalah bullying memang hadir dalam keseharian mereka, namun sebelumnya tidak disadari sebagai tindakan yang melanggar hukum.

2. Pemahaman terhadap Konsep Bullying dan Dasar Hukum

Setelah pemaparan materi, dilakukan evaluasi melalui kuis lisan. Hasilnya, sebagian besar peserta mampu: Menyebutkan empat jenis bullying (verbal, fisik, relasional, cyber bullying). Menjelaskan bahwa bullying diatur dalam UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) dan KUHP (UU No. 1/2023). Menyebutkan minimal dua sanksi pidana, misalnya penjara hingga 5 tahun (Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak) atau denda hingga Rp100 juta. Siswa juga mulai memahami bahwa tindakan seperti mengirim pesan penghinaan di grup WhatsApp atau

menyebarkan video teman tanpa izin dapat dikenakan Pasal 27A UU ITE dengan ancaman pidana penjara 2 tahun dan denda Rp400 juta.

3. Peningkatan Kesadaran akan Dampak Hukum dan Pentingnya Pelaporan

Dalam sesi diskusi, banyak siswa yang sebelumnya menganggap “candaan” atau “gosip” sebagai hal biasa, mulai berubah pandangan. Mereka menyadari bahwa tindakan tersebut bisa menyakiti korban secara psikis dan memiliki konsekuensi hukum. Beberapa siswa mengaku termotivasi untuk melaporkan kejadian bullying yang mereka lihat kepada guru atau orang tua, dan tidak lagi diam atau menjadi penonton.

Dampak positif lainnya adalah tumbuhnya rasa empati terhadap korban. Siswa diajak untuk membayangkan posisi korban yang merasa takut, minder, dan terisolasi. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan rasa aman dan dihargai.⁴

4. Dukungan Pihak Sekolah

Guru BK dan Wakil Ketua Bidang Kurikulum yang hadir mendampingi menyatakan bahwa sosialisasi ini sangat bermanfaat. Pihak sekolah berencana untuk menindaklanjuti dengan pembentukan “Posko Anti-Bullying” dan pelatihan bagi guru tentang cara menangani kasus perundungan sesuai hukum yang berlaku.



Gambar 2. Foto Bersama



Gambar 3. Pemberian Cendramata

D. KESIMPULAN

Kegiatan PKM di SMAN 5 Kota Serang pada 27 April 2026 berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang bullying dan perlindungan hukum bagi anak korban bullying. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk bullying, mengetahui dasar hukum (UU Perlindungan Anak, KUHP, UU ITE), serta memahami sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Kegiatan ini juga mendorong siswa untuk berani melapor dan tidak menjadi penonton pasif atas tindakan perundungan.

Saran

Penguatan program berkelanjutan: Sekolah hendaknya mengintegrasikan materi anti-bullying ke dalam kegiatan ekstrakurikuler atau bimbingan konseling secara rutin, tidak hanya sekali.

Pelibatan orang tua: Sosialisasi serupa perlu diberikan kepada orang tua siswa agar mereka juga memahami bahwa bullying adalah masalah hukum, bukan sekadar kenakalan remaja.

Pembuatan modul atau panduan: Tim PKM bersama guru dapat menyusun modul sederhana tentang langkah-langkah melaporkan bullying (kepada siapa, bukti apa yang diperlukan, dan hak-hak korban).

Replikasi di sekolah lain: Model sosialisasi ini dapat diterapkan di sekolah menengah lain di Kota Serang, mengingat tingginya angka kasus bullying yang tidak dilaporkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen pembimbing, serta pihak SMAN 5 Kota Serang (Kepala Sekolah, Guru, dan Staf) yang telah memberikan izin dan

dukungan penuh sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat berjalan lancar. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh siswa SMAN 5 Kota Serang yang telah berpartisipasi aktif. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan menjadikan lingkungan sekolah bebas dari bullying.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The new psychology of success*. New York: Random House.
- Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The new psychology of success*. New York: Random House, hlm. 15.
- Kasali, R. (2018). *Resiliensi: Kekuatan Hadapi Tantangan*. Jakarta: Kompas.
- Kejarcita.id. (2023). *Modul Anti-Bullying untuk Remaja*. Jakarta: Kejarcita Publisher.
- Prasetyo, Y. E., & Widiyanti, E. (2018). Membangun Resiliensi Mental Siswa SMA melalui Pelatihan Keterampilan Coping. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 5(2), 127-135.
- Reivich, K., & Shatté, A. (2002). *The resilience factor: 7 essential skills for overcoming life's inevitable obstacles*. New York: Broadway Books.
- Sitepu, A. S. M. B. (2019). *Pengembangan Kreativitas Siswa*. Guepedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002, Nomor 109).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wulandari, S., & Nashori, F. (2014). *Pelatihan Berpikir Positif untuk Meningkatkan Kreativitas*

Siswa SMA. Jurnal Intervensi Psikologi, 6(2), 181-198.